



PUTUSAN

Nomor : 155/Pid.B/2011/PN. Skd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara –perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	BAHARUDIN Als BAHAR Bin MOHAMMAD SALEH
Tempat lahir	: Gedong Dalam (Lampung Timur)
Umur / tanggal lahir	: 27 Tahun / 24 Februari 1984
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun 1 RT.01/RW.01Desa Gedong Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan 5 Mei 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 14 Juni 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan 28 Juni 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 19 Juli 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan 16 September 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 155/Pen.Pid.B/2011/PN.Skd tanggal 20 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana No. 155/Pid.B/2011/PN. Skd tanggal 20 Juni 2011 tentang penetapan hari sidang;



Berkas perkara atas nama terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin MOHAMMAD SALEH beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menvatakan terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng belah bergagang plastic warna hijau;
 - 1 (aatu) buah besi pipih atau pahat;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar keset kaki bentuknya kotak bermotif hitam, kuning tua, hitam;
 - 1 (satu) buah sandal wanita merk carvil warna putih silver;
 - 1 (satu) buah kardus bungkus laptop merk dellDikembalikan kepada pemilik an. ULIYANTI PANGESTU Binti SULARTO.
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000;- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang,bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 April 2011, No. PDM-150/SKD/06/2011 terdakwa telah didakwa :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin MOHAMAD SALEH bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini masih belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya dl salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya*



atau .sebagian kepunyaan orang lain yaitu ULIYANTI PANGESTU Binti SULARTO, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah rumah atau pekarangan tertutup yang adu rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adu disitu tidak diketahui alai, tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pal.su. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa BAHARUDIN Als. BAHAR Bin MOHAMAD SALEH bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO BiN M. HUSIN dan IWAN SABANA pulang dari menonton organ tunggal di daerah Buyut Kab. Lampung Tengah melewati jalan Purwosari dengan mengendarai sepeda motor SUPRA X yang ditumpangi bertiga, saat berada diatas motor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN dan IWAN SABANA mempunyai rencana dan niat untuk mengambil barang di rumah kos-kosan pelajar di daerah tersebut. kemudian saat melintas di jalan Purwosari, Terdakwa melihat jendela rumah yang tidak ada tralisnya dan lampunya masih menyala, kemudian Terdakwa bersama dengan IWAN SABANA mengintip ke dalam kamar tersebut sedangkan ALI PLO menunggu diatas motor. Saat melihat ke dalam Terdakwa melihat di dalam kamar tersebut terdapat laptop dan handphone yang diletakkan di kasur ujung kaki perempuan muda yaitu ULIYATI PANGESTI yang sedang tidur diatas ranjang. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ALI PLO dan IWAN SABANA membagi tugas. Terdakwa berperan masuk kedalam kamar, ALI PLO menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan IWAN SABANA merusak dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng atau pahat pipih dan tajam dengan dilandasi keset kaki dan sandal perempuan tersebut dengan tujuan agar tidak berbunyi setelah tercongkel dan terbuka jendelanya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara diangkat oleh IWAN SABANA, setelah masuk, Terdakwa langsung mengambil laptop dan handphone yang terletak di kasur dekat kaki perempuan yang sedang tidur tersebut yaitu ULIYANTI PANGESTU, tetapi saat Terdakwa hendak mengeluarkan laptop tersebut, ULIYANTI PANGESTU terbangun melihat Terdakwa dan langsung berteriak "maling-maling", saat itu Terdakwa langsung meloncat keluar lewat jendela kemudian Terdakwa bersama-sama dengan IWAN SABANA dan ALI PLO melarikan diri kearah Desa Gedung Dalam, setelah itu Laptop dan handphone dibawa oleh IWAN SABANA. Kemudian laptop dan handphone hasil dari kejahatan tersebut di jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ALI PLO mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan IWAN SABANA mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang bagian yang diterima terdakwa dari hasil kejahatan dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan membeli rokok. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selajutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi :

1. Saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Bahwa benar pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki, salah satunya yaitu terdakwa.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamarnya.
- Bahwa benar terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela kamar saksi.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit notebook merk Dell warna ungu dan HP Nokia N70 warna hitam.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Saksi YUNIATI Binti ADIK, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Bahwa benar pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki, salah satunya yaitu terdakwa.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamarnya dan terbangun karena mendengar teriakan saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO yang berteriak maling-maling.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar cara terdakwa masuk dengan merusak dan mencongkel jendela kamar saksi. - Bahwa benar barang milik saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO yang hilang adalah 1 (satu) unit notebook merk Dell warna ungu dan HP Nokia N70 warna hitam.
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) buah keset kaki dan 1 (satu) buah obeng yang ditemukan saksi dibawah jendela yang telah dicongkel terdakwa.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi ULIYATI PANGESTU Binti SULARNO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Saksi ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Bahwa benar pelakunya adalah saksi sendiri bersama-sama dengan terdakwa dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap).
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi bersama-sama dengan terdakwa dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela.
- Bahwa benar tugas saksi adalah merusak jendela dan masuk kedalam kamar serta mengambil barang-barang milik saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO, tugas terdakwa adalah menunggu dihalaman rumah dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan tugas IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) ikut membantu saksi mencongkel jendela dan membantu saksi masuk kedalam kamar saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh saksi adalah 1 (satu) unit notebook merk Dell warna ungu dan HP Nokia N70 warna hitam.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, telah terjadi pencurian bertempat di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) dan alat yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin. M. HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela.
- Bahwa tugas terdakwa adalah merusak jendela dan masuk kedalam kamar serta mengambil barang-barang milik saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO, tugas ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN adalah menunggu di halaman rumah dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan tugas IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) ikut membantu saksi mencongkel jendela dan membantu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) adalah 1 (satu) unit notebook merk Dell warna ungu dan HP Nokia N70 warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng belah bergagang plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah besi pipih atau pahat;
- 1 (satu) lembar keset kaki bentuknya kotak bermotif hitam, kuning tua, hitam;
- 1 (satu) buah sandal wanita merk carvil warna putih silver;
- 1 (satu) buah kardus bungkus laptop merk dell.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, telah terjadi pencurian bertempat di Desa Purwosari, Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) dan alat yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap);

- Bahwa benar alat yang mereka gunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela.
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah merusak jendela dan masuk kedalam kamar serta mengambil barang-barang milik saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO, tugas ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN adalah menunggu di halaman rumah dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan tugas IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) ikut membantu saksi mencongkel jendela dan membantu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO.
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) adalah 1 (satu) unit notebook merk Dell warna ungu dan HP Nokia N70 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
- 3 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
- 4 Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama – sama atau lebih;
- 5 Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama BAHARUDIN Als BAHAR Bin MOHAMMAD SALEH yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) masuk kedalam kamar serta mengambil barang-barang milik saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO yaitu berupa : 1 (satu) unit notebook merk Dell warna ungu dan HP Nokia N70 warna hitam tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemiliknya akan tetapi terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-3 : Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) masuk kedalam kamar serta mengambil barang-barang milik saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO yaitu berupa : 1 (satu) unit notebook merk Dell warna ungu dan HP Nokia N70 warna hitam tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum

Unsur ke-4 : Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama – sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa sendiri telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) masuk kedalam kamar serta mengambil barang-barang milik saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama – sama atau lebih” telah terpenuhi juga menurut hukum;

Unsur ke-5 : Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur terdakwa bersama-sama dengan ALI SOPYAN Als. ALI PLO Bin M. HUSIN (berkas terpisah) dan IWAN SABANA (yang sampai saat ini belum tertangkap) masuk kedalam kamar dengan cara merusak dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng atau pahat pipih dan tajam dengan dilandasi keset kaki dan sandal perempuan tersebut dengan tujuan agar tidak berbunyi setelah tercongkel dan terbuka jendelanya lalu mengambil barang-barang milik saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, maka haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ULIYANTI PANGESTU Binti SULARNO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat 2 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin MOHAMMAD SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng belah bergagang plastic warna hijau;

• 1 (satu) buah besi pipih atau pahat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) lembar keset kaki bentuknya kotak bermotif hitam, kuning tua, hitam;

• 1 (satu) buah sandal wanita merk carvil warna putih silver;

• 1 (satu) buah kardus bungkus laptop merk dell.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu an. ULIYANTI PANGESTU Binti SULARTO;

5 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, oleh kami INDRIANI, SH,MKn sebagai Hakim Ketua Majelis, RACHMAWATI, SH, MH dan ELVINA, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 AGUSTUS 2011 juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKA NURLIA SAPUTRA,SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RACHMAWATI, SH, MH

INDRIANI, SH, M.Kn

ELVINA, SH

PANITERA PENGGANTI



EKA NURLIA SAPUTRI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)